

Kode Etik Jurnalis intens

Pendahuluan

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dan untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jurnalis intensnews, memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar tersebut para jurnalis intens wajib mematuhi kode etik jurnalis intens.

Pasal 1

Jurnalis intens berkewajiban menjunjung tinggi Kebenaran dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta bertanggungjawab kepada masyarakat.

Penjelasan: Sudah Jelas.

Pasal 2

Jurnalis intens memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki kemampuan, kesempatan dan akses untuk menyuarakan pendapatnya.

Penjelasan: Sudah jelas.

Pasal 3

Jurnalis intens menghargai keanekaragaman sikap dan pandangan dalam masyarakat dan menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, juga orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.

Penjelasan: Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 4

Jurnalis intens bersikap independen.

Penjelasan: Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari manapun.

Pasal 5

Jurnalis intens tidak beritikad buruk.

penjelasan: tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 6

Jurnalis intens menghormati privasi kecuali untuk kepentingan publik.

Penjelasan: privasi adalah segala segi kehidupan pribadi seseorang dan keluarganya. Pengabaian atas privasi hanya dibenarkan bila ada kepentingan publik yang dipertaruhkan, seperti untuk membongkar korupsi atau mencegah perilaku yang membahayakan kepentingan umum.

Pasal 7

Jurnalis intens tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan profesi dan menghindari konflik kepentingan.

Penjelasan: suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi.

Pasal 8

Jurnalis intens hanya berprofesi sebagai jurnalis. Tidak terlibat dalam organisasi yang bisa berpotensi mempengaruhi independensinya.

Penjelasan: para jurnalis yang bekerja benar-benar jurnalis yang melakukan aktifitas meliput, menulis, dan menyampaikan berita.

Pasal 9

Jurnalis intens harus mendapatkan informasi yang akurat dan selalu melakukan *cek and balance*.

Penjelasan: Informasi yang didapatkan selain dari sumber yang terpercaya, sesuai keadaan objektif, juga dilakukan proses verifikasi sesuai standar jurnalistik.

Pasal 10

Jurnalis intens harus melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendapat tanggapan dan konfirmasi dari mereka yang dituduh melakukan "kesalahan".

Penjelasan: cukup jelas.

Pasal 11

Jurnalis intens menghargai kesepakatan dengan narasumber soal informasi latar belakang.

Penjelasan: Informasi latar belakang itu seperti jika narasumber meminta pernyataannya tidak dimasukkan dalam berita, *off the record*. Termasuk narasumber yang meminta agar identitasnya dirahasiakan dan terancam keberadaannya.

Pasal 12

Jurnalis intens diperkenankan menggunakan teknik penyamaran atau pengumpulan

informasi secara tertutup lewat investigasi. Jika semua informasi terbuka tidak mungkin menghasilkan informasi yang vital untuk publik.

Penjelasan: cukup jelas.

Pasal 13

Jurnalis intens dilarang menerima perlakuan istimewa dari narasumber atau pihak tertentu yang berpotensi diberitakan.

Penjelasan: perlakuan istimewa adalah pedakuan yang menyangkut fasilitas untuk pribadi di luar kebiasaan atau melebihi batas kewajaran.

Pasal 14

Jurnalis intens tidak melakukan penyimpangan berita dan kutipan yang menyesatkan pembaca.

Penjelasan: Penyimpangan berita dan kutipan maksudnya, dengan sengaja membelokkan isi dan makna dari narasumber terhadap suatu berita.

Pasal 15

Jurnalis intens tidak melakukan penyimpangan foto dan video.

Penjelasan: Foto dan video yang digunakan harus sesuai dengan isi berita, atau dengan cara menggunakan foto ilustrasi.

Pasal 16

Jurnalis intens mematuhi ketentuan penundaan terbitnya suatu berita, sepanjang tidak menghalang-halangi kepentingan publik.

Penjelasan: penundaan pemuatan berita atau penyiaran sesuai permintaan narasumber.

Pasal 17

Jurnalis intens tidak menyebutkan identitas dan foto korban kejahatan Susila, anak-anak pelaku tindak kriminal.

Penjelasan: para korban kejahatan asusila dan anak-anak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Pasal 18

Jurnalis intens segera meralat kekeliruan dalam pemberitaan dan melayani melayani hak jawab.

Penjelasan: Ralat adalah upaya membenahi jika terjadi kekeliruan isi berita. Hak jawab adalah upaya koreksi dari narasumber atas berita tertentu.

Pasal 19

Jurnalis intens dilarang menjiplak, menggandakan, mengutip, dan menggunakan foto tanpa penjelasan dari narasumber aslinya.

Penjelasan: sudah jelas.

Pasal 20

Jurnalis intens tidak mencampuradukkan fakta dan opini dalam pemberitaan.

Penjelasan: Sudah jelas

Pasal 21

Jurnalis intens tidak menyamarkan iklan sebagai berita.

Penjelasan: Sudah jelas